



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE

Alamat: Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR: B-291/sti.00.0/pp.00.9/08/2021

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Majene pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu antara:

1. **Muhammad Said**, Pejabat Pembuat Komitmen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, berkedudukan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **Bahrudin**, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021, berkedudukan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021.
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana Bantuan sejumlah Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) melalui Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene Nomor: 089 Tahun 2021.
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila dana Bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara; dan
 - c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan



BAHRUDDIN

PIHAK KESATU,
Pejabat Pembuat Komitmen

MUHAMMAD SAID

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Muhammad Said**
NIP : 197503012011011001
Jabatan : PPK Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
Alamat : Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulbar
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : **Bahrudin**
NIP : 197303021999031002
Jabatan : Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
Alamat : Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulbar
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Nomor: 089 Tahun 2021 dan Perjanjian/Kontrak Nomor: B-291/sti.00.0/pp.00.9/08/2021.
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Judul penelitian:
Efektivitas Pelayanan Kegiatan Keagamaan Bagi Komunitas Kurang Mampu Masa Pandemi di Sulawesi Barat.
 - b. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima: Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 23 Agustus 2021

PIHAK KESATU,
Pejabat Pembuat Komitmen



MUHAMMAD SAID

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan



BAHRUDDIN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Bahrudin**

Alamat : Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene Nomor: 089 Tahun 2021 tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2021 dan Surat Perjanjian Tentang Pelaksanaan Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Nomor: B-291/sti.00.0/pp.00.9/08/2021 mendapatkan anggaran penelitian sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Efektivitas Pelayanan Kegiatan Keagamaan Bagi Komunitas Kurang Mampu Masa Pandemi di Sulawesi Barat.	Rp. 27.000.000,-
	Jumlah	Rp. 27.000.000,-

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Majene, 23 Agustus 2021

Penerima Bantuan,



BAHRUDDIN

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor: B-309/sti.00.0/pp.00.9/08/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Bahrudin**
Alamat : Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat.

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal : 23 Agustus 2021
Nomor : B-291/sti.00.0/pp.00.9/08/2021
Judul Penelitian : Efektivitas Pelayanan Kegiatan Keagamaan Bagi Komunitas Kurang Mampu Masa Pandemi di Sulawesi Barat.
Nilai kontrak : Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Majene, 23 Agustus 2021

Penerima Bantuan




BAHRUDDIN

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : B-327/sti.00.0/pp.00.9/08/2021
Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
Banyaknya Uang : Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)
Untuk Pembayaran : Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
Judul Penelitian : Efektivitas Pelayanan Kegiatan Keagamaan Bagi Komunitas Kurang Mampu Masa Pandemi di Sulawesi Barat.

Majene, 23 Agustus 2021

Disahkan oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
STAIN Majene



MUHAMMAD SAID

Penerima Bantuan



BAHRUDDIN